

**PERKARA SELINGKUH DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A
TERNATE**

Iskandar Al-Fatih Nainggolan

IAIN Ternate, Ternate, Indonesia

iralfatih@gmail.com

Marwa

IAIN Ternate, Ternate, Indonesia

marwa@iain-ternate.ac.id

Muhrim Djakat

IAIN Ternate, Ternate, Indonesia

muhrim.djakat@iain-ternate.ac.id

Abu Sahman Nasim

IAIN Ternate, Ternate, Indonesia

abusahman@iain-ternate.ac.id

Abstrak

Perkara Perselingkuhan yang menyebabkan terjadinya perceraian, dasar hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Teranate berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap perkara selingkuh. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) melalui pendekatan teologis normatif, yaitu Al-Quran dan Hadits, dengan pendekatan yuridis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus berkaitan dengan kasus perceraian akibat perselingkuhan yang dapat memicu terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Fenomena ini sering terjadi dalam rumah tangga dan berdampak terhadap anak-anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perceraian sebab selingkuh, kemudian pertimbangan Majelis Hakim dalam

memutuskan perkara Nomor 601/Pdt.G/2020/PA.Tte yaitu melihat fakta yang ada di persidangan melalui saksi dan keterangan langsung dari Pemohon dan Termohon, Penggugat dan Tergugat apabila benar, maka hal tersebut menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara. Kemudian tinjauan hukum Islam yang mengedepankan kemaslahatan bersama dan meninggalkan kemudharatan pada perkara tersebut.

Kata Kunci : *Perceraian, Perselingkuhan, Pertimbangan Hakim, Hukum Islam*

Abstract

Infidelity cases that lead to divorce, the legal basis and decision of the Panel of Judges at the Ternate City Class 1A Religious Court based on a review of Islamic law regarding cheating cases. This research is field research using a normative theological approach, namely the Al-Quran and Hadith, with a juridical approach that refers to general and specific legal regulations relating to divorce cases due to infidelity which can trigger disharmony. in the household. This phenomenon often occurs in households and has an impact on children. The results of this research show that there was a divorce due to cheating, then the consideration of the Council of Judges in deciding case Number 601/Pdt.G/2020/PA.Tte was to look at the facts at trial through witnesses and direct statements from the Petitioner and Respondent, Plaintiff and Defendant is true, then this is the judge's consideration in deciding the case. Then a review of Islamic law which prioritizes mutual benefit and leaves harm to the case.

Keywords: Divorce, Infidelity, Judge's Consideration, Islamic Law

A. Pendahuluan

Islam memandang bahwa persoalan moral dan kemanusiaan adalah hal yang sangat penting, sehingga Islam datang sebagai pedoman hidup bagi manusia dan seluruh alam. Manusia adalah makhluk sosial, maka pada dasarnya tidak mampu hidup sendiri dan membutuhkan manusia lain untuk saling berkolaborasi dalam pemenuhan berbagai kebutuhan satu dengan yang lainnya, termasuk dalam hal perkawinan yang menjadi pokok utama pembahasan pada penelitian ini. Perkawinan menurut hukum Islam sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat atau misaqon ghaliza, juga ditegaskan dalam pengertian yuridis perkawinan, Menurut Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (selanjutnya disingkat KHI), yaitu “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misaqon ghaliza untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya, menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah. Oleh karena itu setiap manusia tidak bisa bebas melakukan hubungan dengan lawan jenis seenaknya saja tanpa adanya ikatan yang sah menurut syari’at Islam. Masalah ini

secara jelas dinyatakan dalam al-Qur'an dan hadis yang kemudian diinterpretasikan dalam bentuk fiqh oleh para fuqaha sebagai petunjuk umat Islam dalam pelaksanaannya.¹

Dengan demikian, di saat nafsu syahwat menyerang, maka lawanlah dengan puasa, lapar, haus. Sebagian besar cara ini dapat mengusir syahwat itu. Akan tetapi, jika nafsu syahwat luar biasa kuat dan melampaui batas kewajaran, sementara pandangan mata mulai tidak bisa dikendalikan, maka sesungguhnya sudah menjadi kewajiban bagi orang itu secara khusus untuk menikah agar dirinya tenang. Jika tidak begitu, maka orang yang tidak mampu memelihara pandangan matanya, dia juga tidak akan mampu memelihara hatinya. Sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Isra'/17:32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemah

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.²

Dari ayat tersebut di atas jelaslah bahwa bagi orang yang berfikir (rasional) tentu akan memilih menikah daripada hidup bersama tanpa menikah “kumpul kebo” atau melakukan seks bebas. Terdapat perbedaan motivasi orang menikah dengan mereka yang hidup bersama tanpa nikah atau dalam kata lain seks bebas. Pada pasangan suami isteri yang menikah haruslah dilandasi pada pemenuhan kebutuhan afeksional, yaitu rasa aman, tentram dan terlindungi, rasa kasih sayang dan saling cinta mencintai, sedangkan mereka yang hidup bersama tanpa adanya pernikahan semata-mata untuk memenuhi hasrat dalam arti biologis. Bahkan akibat yang ditimbulkan sangatlah kompleks, hingga dapat menghilangkan jati diri atau ajaran moral dalam makna pernikahan yang dibangun bersama. Memang banyak hal yang menyebabkan keretakan dalam perceraian tersebut, di antaranya adalah penyelewengan di antara salah satu pihak dalam pasangan yang sah dalam rumah tangga terhadap pihak lain. Implikasi besar dari perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan, selain runtuh dan lunturnya rasa kebaikan yang telah dimiliki oleh kedua pasangan tersebut, juga mengakibatkan pecahnya keluarga, bahkan

¹. Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian* (Edisi I, Cet. IV, Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 2-3.

². Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Jabal Raudhatul Jannah, 2010), h. 492.

terlantarnya anak-anak serta mampu menghilangkan kebahagiaan bagi dimensi moral bagi laki-laki.

Sedangkan tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dalam bab 1 pasal 1 mengenai dasar perkawinan yaitu untuk menjangkau batas usia untuk melakukan pernikahan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi Wanita. Batas minimal umur pernikahan bagi Wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (Sembilan belas tahun). Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untung melangsungkan perkawinan sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat, berkualitas, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Dalam kaitanya dengan pengajuan cerai talak dan juga gugat cerai, pihak pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama, mempunyai wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam. Bidang perkawinan disini sudah barang tentu adalah hal-hal yang berhubungan dengan yang diatur oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan dalam Kompilasi Hukum Islam, termasuk di dalamnya mengenai alasan-alasan perceraian di Pengadilan Agama. Bagi pihak (suami atau isteri) yang hendak melakukan perceraian, maka ia harus mengajukan permohonan cerai talak atau gugat cerainya ke Pengadilan Agama, Jika dalam sidang pihak Pengadilan melakukan usaha untuk mendamaikan antara suami isteri yang bermasalah tersebut tetapi tidak berhasil, maka barulah putusan cerai dijatuhkan.

Jadi pengadilan yang bersangkutan, sebelum memutus perkaranya harus tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Putusan cerai baru boleh dijatuhkan setelah usaha untuk mendamaikan mengalami kegagalan. Sejak lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perceraian baru dianggap sah menurut undang-undang apabila dilakukan di hadapan sidang pengadilan. Penurunan angka perceraian ini terjadi di mana-mana, dapat diduga bahwa terjadinya penurunan angka perceraian ini sebageian besar ditentukan oleh adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan sekalipun faktor-faktor lain yang sering menyebabkan terjadinya perceraian masih cukup dominan, seperti halnya: kurangnya kesadaran hukum (meninggalkan kewajiban), faktor ekonomi, faktor biologis yang banyak mengakibatkan terjadinya perselingkuhan serta faktor politik. Melihat perkara tersebut, dapat dikatakan bahwa perselingkuhan di dalam keluarga bagaikan sebuah bom waktu yang siap meledak kapan saja. Perselingkuhan tidak hanya menghancurkan keharmonisan keluarga yang dibina bersama dalam kurun waktu yang panjang, bahkan ada yang telah memiliki putera-puteri dari hasil

³. Abdullah Gani Abdul, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, (cet. I, Jakarta: Intermasa, 1991), h. 187.

perkawinan mereka yang berusia dewasa, namun tetap saja perselingkuhan tersebut mampu menggoyahkan rumah tangga, dan pada akhirnya berakhir di meja pengadilan.

Walaupun perselingkuhan tidak disebutkan di antara alasan-alasan diperbolehkannya perceraian, namun Hakim Pengadilan Agama Ternate telah memutuskan gugat cerai terhadap perkara yang telah diajukan tersebut kepada Pengadilan. Di antara banyak kasus yang di tangani di Pengadilan Agama Ternate khususnya kasus perselingkuhan dalam rumah tangga yaitu sebagaimana Putusan Perkara dimana Pemohon sebagai suami mengajukan permohonan cerai talak terhadap isterinya, dengan dalih isteri melakukan perselingkuhan dengan pria lain.

B. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif, yuridis dan sosiologis. Data bersumber dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi Penelitian adalah Pengadilan Agama Ternate yang beralamatt Jalan Kayu Merah, Ternate Sel. Kota Ternate. Maluku Utara. Waktu untuk penelitian di Pengadilan Agama Ternate dilaksanakan pada bulan Februari sampai Juni 2022.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Selingkuh dan Akibat Hukumnya

Menurut Koentjoro selingkuh adalah perbuatan tidak jujur pada pasangan resminya yang menyebabkan sakit hati pasangannya yang melibatkan orang lain dari pihak yang lain sebagai pasangan barunya baik dengan perasaan atau tanpa, dalam bentuk sesungguhnya atau maya secara bertahap atau berganti-ganti, mereka membayangkan atau melakukan perilaku seksual tertentu dengan emosi dan maksud yang berbeda dengan disertai pembayaran dari periode waktu tertentu.⁴

Islam sebagai agama yang memiliki nilai dan aturan kehidupan telah menjelaskan bahwa perselingkuhan adalah kondisi yang tidak dibenarkan, dan merupakan perbuatan yang dilarang. Perselingkuhan merupakan perilaku dosa dan melanggar aturan agama. Perselingkuhan adalah suatu

⁴. Defiani Indra Cahyono, Proses Penyelesaian Konflik Intrapersonal pada Wanita dalam Menghadapi Perselingkuhan dari Suami, *Jurnal Hukum.*(No 1, Januari-Juni 2014), h. 67

kegiatan ketidakjujuran seseorang terhadap pasangannya yang sah maupun tidak sah. Perselingkuhan juga bisa disebut khianat atau berkhianat terhadap sumpah (taklik talak) yang telah disepakati melalui akad pernikahan, tentu hal ini tidak bisa dianggap remeh, karena dari perselingkuhan dapat menjalar berbagai kehancuran. Anehnya di zaman sekarang orang sudah lumrah mendengar kata selingkuh, seolah-olah “kalau tidak selingkuh tidak keren”, kata orang. Mulai dari masa remaja sudah biasa selingkuh, akibatnya ketika beranjak dewasa dan menaiki bahtera pernikahan dapat menimbulkan perceraian, karena dari remaja sudah biasa selingkuh. Oleh karena tidak Meridhoi tipu daya orang orang yang berkhianat, sehingga apabila terjadi, tentu kebahagiaan akan hilang, menjauh daripada keberkahan hidup dan sebagainya, dan perselingkuhan itu adalah salah satu pengkhianatan terbesarnya. Ketika seseorang berselingkuh, dia tidak hanya mengkhianati pasangannya (isteri) namun dia juga bahkan mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, karena perselingkuhan dapat memicu kepada zina, yaitu berhubungan intim kepada lawan jenis maupun sejenis tanpa adanya ikatan yang sah (pernikahan). Andai orang tahu betapa besar dosa orang yang berselingkuh, tentu orang-orang akan menjahuihnya. Sebagaimana QS.12:52

ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَتَىٰ لَمْ أَخْنُهِ بِالْغَيْبِ وَإِن لَّا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِبِينَ .

Terjemahan:

(Yusuf berkata,) “Yang demikian itu agar dia (al-Aziz) mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada (di rumah) dan bahwa sesungguhnya Allah tidak meridai tipu daya orang-orang yang berkhianat.”⁵

Sedangkan dalam hadis dijelaskan bahwa:

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Al A'masy, dari 'Abdullah bin Murrah dari Masruq dari Abdullah mengatakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "darah seorang muslim yang telah bersyahadat laa-ilaaha-illallah dan mengakui bahwa aku utusan Allah terlarang ditumpahkan selain karena alasan diantara tiga: membunuh, berzina dan dia telah menikah, dan meninggalkan agama, meninggalkan jamaah muslimin.”⁶

⁵. Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, h. 241

⁶. Lihat Shahih al-Bukhari, *Op.Cit.*, No. Hadis 6370

Dari hadis diatas, halalnya darah seorang muslim atas tiga hal,yaitu:

1. Pembunuh
2. pezina yang memiliki isteri
3. Murtad atau keluar dari Agama

Dari fenomena yang terjadi di masyarakat, tentu banyaknya hal yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan, yaitu sifat tercela yang jauh daripada Agama, merugikan orang lain, bahkan berdampak pada kehidupan sosial di masyarakat. Dari sekian banyak faktor perselingkuhan, penulis hanya mengambil beberapa faktor, diantaranya, adalah;

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi sering menjadi tolak ukur dalam sebuah rumah tangga, yang mana ekonomi menjadi kebutuhan primer dalam kehidupan manusia yang membutuhkan pangan dan sandang. Ekonomi juga sangat mempengaruhi alur kehidupan masyarakat dalam memenuhi asupanya. Bahkan dari peristiwa, ekonomi yang dominan menjadi dalang di balik semua itu, mulai dari penjajahan skala besar, perampokan, pembunuhan, bahkan ke perselingkuhan yang menyebabkan perceraian. *“tidak ada masyarakat yang dapat berkembang dan Bahagia, di mana sebagian besar masyarakatnya miskin dan sengsara.” Adam Smit, Ekonom dan Filsuf asal Skotlandia.*

2. Faktor Tampang (wajah, bentuk rupa)

Faktor tampang juga merupakan indikasi terjadinya perselingkuhan, yang mana adanya ketidakpuasan seseorang terhadap pasangannya yang mengakibatkan melirik orang lain, lama kemudian akan menjadi cikal bakalnya perselingkuhan. Tentu siapa saja pasti menginginkan pasangan yang cantik maupun tampan, karena doktrin manusia itu suka terhadap yang indah-indah, sebagaimana sabda nabi sebagai berikut:

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah berkata: telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad dari Sa'd bin Ishaq dari Pamannya dari Abu Sa'id Al Khudri ia

berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wanita dinikahi karena tiga hal: dinikahi karena hartanya, dinikahi karena kecantikannya, dan dinikahi karena agamanya. Maka nikahilah atas dasar agama dan akhlak maka engkau akan beruntung."⁷

Dari sini anjuran untuk mencari pasangan dari segi harta, tampang (kecantikan), dan Agamanya. Agar sekiranya tidak menyesal di kemudian hari, ketika ekspektasi tak sesuai realita, nasi sudah jadi bubur. ada juga beberapa hal pengaruh Selingkuh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga diantaranya:

1. Perselingkuhan Nyata

Perselingkuhan nyata ialah perselingkuhan yang terjadi ketika seorang telah berjumpa dan bersama dengan selingkuhannya berhubungan intim ataupun tidak, yang pasti telah adanya kontak fisik antara keduanya. Sehingga perselingkuhan nyata ini tentu sangat merugikan secara langsung orang yang diselingkuhin. Yang mengakibatkan hilangnya kebahagiaan dalam rumah tangga, kasih sayang terhadap isteri dan anak, karena telah asik dengan dunia gelapnya sendiri. Bahkan perselingkuhan nyata juga sering terjadi di beberapa lokasi yang telah memfasilitasi kegiatan perselingkuhan tersebut, mulai dari Hotel, Apartemen, Penginapan, hingga Kos-kosan. Parahnya lagi, masyarakat bahkan apatis terhadap fenomena ini. Ironisnya bahkan Pemerintah (pihak berwajib) melegalkan aktifitas tersebut, bahkan tempat-tempat mewah kerap dijadikan lokalisasi sebagai wadah mencari pundi-pundi untuk memenuhi kebutuhan hidup. *Na'udzu billah tsumma na'udzu billah.*

2. Perselingkuhan Maya

Perselingkuhan maya adalah perselingkuhan yang melibatkan pihak ketiga, sarana berupa HP, media online dan sebagainya, melalui aplikasi ataupun website tertentu tanpa kontak fisik terhadap selingkuhannya. Perselingkuhan ini menjadi sangat marak di masyarakat, seiringnya perkembangan zaman membuat semua orang dapat melakukan aktifitas selingkuh dimanapun dia berada dalam keadaan apapun. Karena perselingkuhan ini tidak memakan banyak anggaran, tanpa perlu menyewa Hotel, tempat untuk melakukannya. Jadi, siapapun yang berkeinginan tentunya dapat melakukannya hanya bermodal HP dsb yang dapat akses internet. Dan biaya yang dikeluarkan pun cukup murah, pengisian pulsa, bahkan terkadang fee, gratis atau biasa yang dikenal dengan sebutan "VCS" (video call sex). Olehnya itu, setiap keluarga harus menjaga baik-baik setiap anggota keluarganya untuk menghindari perbuatan-perbuatan seperti ini yang akan menyebabkan hilangnya ketaatan kepada Allah, malas beribadah, serta gangguan saraf yang mengakibatkan lambatny berfikir

⁷. Imam Ahmad, *Op.Cit.*, No. Hadis 11340

2. Perceraian Akibar Selingkuh

1. Sebab Akibat Perceraian

Kata “sebab” dapat ditelusuri dari pengertiannya, yaitu hal yang menjadikan timbulnya sesuatu; lantaran; karena; asal mula segala akibat.⁸ Ketika suatu pernikahan sering diwarnai pertengkaran, perasaan tidak bahagia, ketidaksetiaan pasangan, atau masalah lain, sering kali dianggap segera mengakhiri pernikahan. Perceraian dengan pasangan hidup dianggap solusi terbaik bagi banyak pasangan suami istri. Alasan lain untuk bercerai adalah untuk memberi pasangan hidup pelajaran sebagai cara yang baik untuk mengakhiri rasa sakit. Tetapi bercerai bukan berarti anda bebas dari masalah. Ada masalah lain yang harus dihadapi. Ada hal-hal yang harus dipertimbangkan dengan cermat sebelum membuat keputusan perceraian.

Setiap orang yang menikah selalu mendapatkan doa dari orang tua, keluarga, dan dari semua orang yang turut berbahagia dengan harapan akan mendapatkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Begitu pula harapan yang tersimpan dalam hati kedua mempelai, tentunya berharap akan memiliki hubungan yang langgeng dan penuh kebahagiaan serta mampu menjadi seseorang yang terbaik untuk satu sama lain di dunia dan akhirat. Namun dalam perjalanannya dimana kehidupan pernikahan memang sebuah jalan kehidupan baru yang di dalamnya ada berbagai ujian serta tantangan. Hasil dari ujian tersebut adalah cerminan dari kekuatan cinta dan kasih sayang mereka, jika berakhir dengan kebahagiaan dan perasaan yang lebih dalam satu sama lain tandanya mereka memiliki kekuatan cinta yang kuat karena berdasar pada Islam. Dan juga sebaliknya, jika dari ujian tersebut berakhir dengan menjauhkan dan mengurangi rasa cinta satu sama lain hingga terjadi perceraian, tentu hal ini menjadi bukti lemahnya cinta hingga tak memiliki pilihan lain untuk bersatu.

a. Penyebab Terjadinya Perceraian

Adapun beberapa faktor terjadinya perceraian yaitu:

1. Suami maupun isteri tidak menjalankan kewajiban dan tidak memenuhi hak keduanya Selayaknya seorang suami mengetahui hak-hak isteri dan isteri pun sebaliknya, tidak menganggap segala hal sepele, dan hendaklah takut kepada Allah dan tunaikanlah hak dan kewajiban baik

⁸. Ebta Setiawan, <https://kbbi.web.id/sebab.html>. DigitalOcean (Akses September 4, 2022).

suami maupun isteri. (dalam Ayat Al-qur'an).

2. Apatis terhadap pasangan maupun keluarga yang berbuat maksiat (dosa), sebagai dijelaskan dalam hadits berikut ini:

Artinya:

“Dari Salim bin Abdillah bin Umar bahwa dia mendengarkannya berkata, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Tiga golongan yang Allah mengharamkan surga atas mereka, pecandu khamar, anak yang durhaka kepada orang tua, dan Dayyuts, yaitu seorang yang merelakan keluarganya berbuat kekejian.”⁹

Dari penjelasan hadits diatas menerangkan, bahwa, apatis terhadap isteri maupun anak yang berbuat dosa dapat menyebabkan jauhnya daripada jalan kebaikan, sehingga kerap menjadi boomerang bagi dirinya.

3. Pemarah serta minimnya kesabaran

Ketika terjadi pertengkaran antara suami dan isteri, disaat emosi, amarah yang meluap-luap, maka hilangnya kontrol diri, sehingga ucapan, ungkapan yang kurang baik bahkan makian dapat terucap yang menyebabkan sakit hati, kemudian rasa benci antara suami isteri menjadi dampak negatif bagi keduanya, serta minimnya kesabaran yang menimbulkan keretakan dalam rumah tangga. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits sebagai berikut;

Artinya

“Dari Ibnu Abi Mulaikah dari Aisyah rha. berkata, Rasulullah bersabda, “Orang yang paling dimurkahi Allah adalah orang yang pembangkang lagi pemarah.”¹⁰

4. Adanya Kematian

Kematian adalah lepasnya ruh dengan badan atau perpisahan antara ruh dengan jasad yang berpindah dari satu alam ke alam yang lain. Singkatnya lepasnya aktifitas keduniaan. Kematian merupakan takdir manusia yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. kapanpun dan dimanapun. Olehnya itu, Ketika terjadinya kematian otomatis hak maupun kewajiban keduniaan akan lepas begitu juga dengan perkawinan, maka lepasnya ikatan perkawinan antara suami isteri atau cerai mati. Dalam Pasal 113 KHI disebutkan, bahwa Perkawinan dapat putus, karena; a. Kematian; b. Perceraian; dan c. Atas putusan Pengadilan.

- b. Macam-Macam Perceraian

⁹. Lihat Musnad Imam Ahmad No. Hadis 5839, 5904

¹⁰. Lihat Musnad Imam Ahmad, No. Hadis 23207.

Perceraian atau dikenal dengan sebutan talaq yaitu putusannya ikatan perkawinan antara suami dan isteri. Adapun macam-macam perceraian (talaq) sebagaimana disebutkan dalam Ensiklopedia Muslim, Minhajul Muslim, macam-macam talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak, terdiri dari dua macam talak:

1. Talaq Sunnah, yaitu suami mentalak istri pada masa suci yang tidak digauli di dalamnya. Jadi jika orang muslim mentalak istrinya karena madzarat yang menimpa salah seorang dari keduanya dan madzarat tersebut tidak bisa dihilangkan kecuali dengan talak, maka ia menunggu istrinya haid dan suci. Jika istrinya telah suci dan ia tidak menggaulinya pada masa sucinya tersebut, maka pada saat itulah ia menjatuhkan talak satu kepadanya, misalnya dengan berkata, “Engkau aku cerai”, hal ini sesuai dengan penjelasan QS. At-Thalaq Ayat sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemah:

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.¹¹

2. Talaq Bid'ah, yaitu suami mentalak istrinya ketika haid, atau menjalani masa nifas, atau mentalaknya dalam keadaan suci yang ia gauli di dalamnya, atau mentalaknya dengan talak tiga dengan satu ungkapan atau tiga ungkapan misalnya ia berkata, “Ya aku ceraikan, ia aku ceraikan, ia aku ceraikan,” karena Rasulullah Shalallahu ,Alaihi

¹¹. Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, h. 36

wa Sallam memerintahkan Abdullah bin Umar Radhiyallahu „Anhuma yang telah mentalak istrinya ketika haid untuk rujuk kepadanya, kemudian menunggunya hingga suci kemudian haid, kemudian suci, kemudian setelah itu ia boleh menahannya (tidak mentalak) atau mentalak sebelum menggaulinya. Setelah itu Rasulullah Shallallahu „Alaihi wa Sallama bersabda, “itulah masa iddah yang diperintahkan Allah Subhanahu dan dengannya engkau mentalak para istri.”¹² (Diriwayatkan Muslim). Juga karena sabda Rasulullah Shallallahu „Alaihi wa Sallam ketika beliau diberitahu bahwa ada orang mentalak istrinya dengan talak tiga dalam satu ungkapan, “layakkah ia mempermainkan Kitabullah, padahal di tengah-tengah kalian.” Rasulullah Shallallahu „Alaihi wa Sallam terlihat marah besar karena kasus tersebut. (Diriwayatkan An-Nasai. Ibnu Katsir berkata, “Sanad hadits ini baik.”)¹³ Adapun macam-macam talak ditinjau dari segi jumlah penjatuhan talak juga terdiri dari talak Ba’in, yaitu suami pencerai yang tidak mempunyai hak rujuk kepada istrinya. Dengan jatuhnya talak tiga, maka suami pencerai sama dengan pelamar-pelamar lainnya. Jika istri yang diceraikannya mau, maka ia menerimanya dengan akad dan mahar baru. Jika tidak mau, ia menolaknya. Talak menjadi talak ba’in karena lima hal diantara:¹⁴

- a. Suami mentalak istrinya dengan talak raj’i (talak dimana suami istri bisa rujuk kembali), kemudian membiarkannya tanpa merujuknya hingga masa iddahnya habis. Jadi talaknya terhadap istri menjadi talak ba’in hanya dengan habisnya masa iddah.
- b. Suami mentalak istrinya dengan konvensasi istrinya menyerahkan sejumlah uang kepadanya, yaitu khulu’.
- c. Istri ditalak oleh dua utusan dari suami-isteri karena keduanya berpendapat bahwa talak itu lebih bermanfaat daripada keduanya tetap dalam jalinan nikah.
- d. Suami mentalak istrinya sebelum menggauli, karena wanita yang dicerai sebelum digauli itu tidak mempunyai masa iddah. Jadi talak terhadapnya menjadi talak ba’in hanya dengan jatuhnya talak.
- e. Suami mentalak istrinya sebelum menggauli, karena wanita yang dicerai sebelum digauli itu tidak mempunyai masa iddah. Jadi talak terhadapnya menjadi talak ba’in hanya dengan jatuhnya talak.
- f. Suami mentalak istrinya sebelum menggauli, karena wanita yang dicerai sebelum digauli itu tidak mempunyai masa iddah. Jadi talak terhadapnya menjadi talak ba’in hanya dengan jatuhnya talak.
- g. Suami mentalak istrinya sebelum menggauli, karena wanita yang

¹². Lihat Muslim bin al-Hajjaj, “*Shahih Muslim*”, (Beirut: Dar Ihya’ At-Turats Al-‘Arabi) No. Hadis 2679.

¹³. Lihat Ibn Hajar Al-‘Asqalani, *Bulughul Maram, Penerjemah M. Arifin Kurnia* (Cet. II, Bandung: Marja, 2020), h. 209-210.

¹⁴. Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Op. Cit.*, h. 601.

dicerai sebelum digauli itu tidak mempunyai masa iddah. Jadi talak terhadapnya menjadi talak ba'in hanya dengan jatuhnya talak.

h. Suami mentalak istrinya sebelum menggauli, karena wanita yang dicerai sebelum digauli itu tidak mempunyai masa iddah. Jadi talak terhadapnya menjadi talak ba'in hanya dengan jatuhnya talak.

i. Suami mentalak istrinya sebelum menggauli, karena wanita yang dicerai sebelum digauli itu tidak mempunyai masa iddah. Jadi talak terhadapnya menjadi talak ba'in hanya dengan jatuhnya talak.

j. Suami mentalak istrinya sebelum menggauli, karena wanita yang dicerai sebelum digauli itu tidak mempunyai masa iddah. Jadi talak terhadapnya menjadi talak ba'in hanya dengan jatuhnya talak.

Adapun talak ba'in diklasifikasikan dua macam, Dalam Bab XVI Pasal 119-120 KHI, yaitu.¹⁵

1. Talak Ba'in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah;
 - a. Talak yang terjadi qabla al-dukhil
 - b. Talak dengan tebusan atau khulu"
1. Talak Ba'in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al-dukhul dan habis masa iddahnya.
2. Talaq Raj'i, yaitu talak dimana suami berhak rujuk dengan istrinya kendati istrinya tidak menghendaki, karena Allah Ta'ala berfirman

Terjemahanya:

...Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan.¹⁶

Talaq raj'i ialah talak satu atau dua pada istri yang telah digauli dan tanpa iwadh. Wanita yang ditalak dengan talak raj'i adalah seperti istri biasa dimana ia berhak mendapatkan uang nafkah, tempat tinggal dan lain sebagainya hingga masa iddahnya habis. Jika masa iddahnya habis, ia dipisahkan dari suaminya dan jika suaminya berniat rujuk kepadanya maka cukup dengan berkata, "Aku rujuk kepadamu." Rujuknya

¹⁵. Kompilasi Hukum Islam, Bab XVI, Putusnya Perkawina, Pasal 119-120

¹⁶. Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 36.

disunnahkan disaksikan dua saksi yang adil.

Selanjutnya, Abdul Ghofur Anshori menjelaskan macam-macam talak ditinjau dari segi ucapan yang digunakan, yang terbagi menjadi dua macam talak, yaitu:¹⁷

1. Talaq Tanjīs, yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan langsung, tanpa dikaitkan kepada waktu, baik menggunakan ucapan sharih atau kinayah. Inilah bentuk talak yang biasa dilaksanakan. Dalam bentuk ini talak terlaksana segera setelah suami mengucapkan talak tersebut.
2. Talaq Ta'lik, yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi kemudian. Baik menggunakan lafaz sharih atau kinayah. Seperti ucapan suami: "Bila ayahmu pulang dari luar negeri engkau saya talak". Talak dalam bentuk ini baru terlaksana secara efektif setelah ayahnya pulang dari luar negeri, tidak pada saat ucapan itu diucapkan. Talaq ta'lik ini berbeda dengan taklik talaq yang berlaku di beberapa tempat yang diucapkan oleh suami segera setelah ijab kabul terlaksana. Taklik talaq itu adalah se bentuk perjanjian dalam perkawinan yang di dalamnya disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami. Jika suami tidak memenuhinya, maka si istri yang tidak rela dengan itu dapat mengajukan ke pengadilan sebagai alasan untuk perceraian.

Kemudian, talak dari segi siapa yang secara langsung mengucapkan talak itu menurut Abdul Ghofur Anshori dibagi dua, yaitu: Pertama Talaq Mubasyir, yaitu talak yang langsung diucapkan sendiri oleh suami yang menjatuhkan talak, tanpa melalui perantara atau wakil. Kedua Talaq Tawkil, yaitu talak yang pengucapannya tidak dilakukan sendiri oleh suami, tetapi dilakukan oleh orang lain atas nama suami. Bila talak itu diwakilkan oleh orang lain atas nama suami kepada istrinya, seperti ucapan: "Saya serahkan kepadamu untuk mentalak dirimu", secara khusus disebut talaq tafwidh. Secara etimologi tafwidh mengandung arti melimpahkan. Talaq tafwidh berarti dengan demikian talak yang untuk mengucapkannya dan menjatuhkannya dilimpahkan oleh suami kepada istri. Berkenaan dengan wewenang istri dalam bentuk talaq tafwidh itu, ulama tidak sepakat. Sebagian ulama Syafi'iah menempatkannya sebagai tamlik atau menyerahkan, sedangkan sebagian yang lain menempatkannya sebagai tawkil. Beda di antara wewenang tamlik dan tawkil ialah: bila ditetapkan tamlik, si istri harus melaksanakan pelimpahan wewenang itu segera setelah ucapan pelimpahan dari suami selesai; dan suami dalam hal ini tidak dapat mencabut apa yang sudah dilimpahkannya. Bila pelimpahan itu ditetapkan sebagai tawkil, si istri tidak harus segera melaksanakan apa yang dilimpahkan kepadanya dan si suami dalam hal ini

¹⁷. Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*. (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 133-134.

masih berkesempatan mencabut apa yang diwakilkannya.¹⁸ Memperhatikan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa esensi dari talak adalah hak suami untuk menceraikan istrinya yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan oleh hukum Islam, baik yang ada pada suami, istri dan sighat talaq, yang berakibat hukum putusnya perkawinan antara suami dan istri.

3. Profil Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Ternate

Daerah Kabupaten Maluku Utara dari pulau dan waktu dahulu disebut Moloku Kie Raha atau daerah Raja-raja, dan dibagi atas 4 kesultanan serta masing masing diperintahkan oleh seorang Sultan yang berstatus otonom yaitu : Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo dalam Kepemerintahannya Sultan dibantu oleh Jogugu (Mangkubumi), dan dalam bidang Urusan Agama dan Hukum, Hukum Agama Sultan dibantu oleh seorang khadi, Sultan sebagai penguasa tertinggi, Jogugu (Mangkubumi) menjalankan perintah disamping sebagai Ketua Landrad yang disebut Pengadilan Swapraja, yang berwenang memeriksa dan mengadili segala kepentingan ummat Islam yang meliputi urusan Tauliyah dan Hukumiyah: Nikah, Talak, Ruju', Pendidikan Agama Penerangan Agama, Penyuluhan Agama, da'wah, singkatnya sesuatu yang menyangkut sunnah maupun fardhu, dan selebihnya mengurus dan mengadili perkara perkara ummat Islam (Peradilan Agama) Setelah RI mencapai kedaulatannya, maka Pemerintah Kesultanan kembali kepada Pemerintah Pusat, maka didaerah dikembalikan kepada Bupati d.h.i meliputi seluruh daerah Kabupaten Maluku Utara (Ternate, Tidore dan Bacan) Pengadilan Swapraja dibawa Pimpinan Jogugu ditergrasikan kepada Badan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) sesuai pasal 39 UU. No. 14 tahun 1970 yang penejelasannya sebagai berikut: Berdasarkan UU No. 1 ayat (2) oleh Menteri Kehakiman secara berangsur-angsur setelah dilakukan penghapusan Pengadilan Adat/ Swapraja diseluruh Bali, Sulawesi, Lombok, Sumbawa, Timor, Kalimantan, Jambi, dan Maluku, Penghapusan tersebut Pengadilan / Hakim Syara Swapraja tidak turut terhapus dan Hakim Syara Swapraja ini tetap berjalan terus, hal mana berdasarkan atas pasal 134 (ayat 2) dari *Indiche Staats Regeling*, karena dalam UUD 1945 tidak terdapat ketentuan mengenai Peradilan Agama. Bahkan dalam Pasal 1 ayat (ayat 2) UU. No. 1 Th. 1951 menyatakan bahwa: jika Peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian dari Peradilan Swapraja (*Zelfbestuurs rechtspraak*) tidak turut terhapus.

Dengan demikian maka Hakim syara Swapraja berjalan terus walupun

¹⁸. *Ibid.*, h. 134-135.

kemudian telah dibukanya Kantor Urusan Agama yang melakukan urusan- urusan: Tauliyah. Dengan Panatapan Menteri Agama RI No. 5 tahun 1958 telah dibentuk Peradilan Agama / Mahkamah Syariah termasuk di Ternate, Morotai, Soa-sio, serta Kep. Menag RI No. 87 tahun 1966 termaksud Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Labuha, dimana kesemuanya itu terdapat dalam Wil. Kab. Maluku Utara, maka untuk menghilangkan dualisme dalam urusan Peradilan Agama tersebut yakni Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah D.h.I Departemen Agama disatu pihak dan Hakim Syara Swapraja dilain pihak, maka atas prakarsa Sultan Muda Ternate Mudhafar Syah, dan Jogugu Dewan Adat Moloku di Ternate mengadakan serah terima badan Hakim Syara Swapraja tersebut kepada Direktorat Peradilan Agama di Jakarta yang sekaligus dijabat oleh Bapak K.H. Zanuch. Dengan ketentuan bahwa Hakim Syara Swapraja di Ternate yang menurut ketentuan pasal 1 ayat (4) dari UU Darurat No. 1 tahun 1951 jo. PP. No. 45 tahun 1957 tugas dan wewenang badan tersebut seharusnya sudah ditampung dalam Pengadilan Agama/ Mahkamah Syaria'h setempat, maka dengan adanya penyerahan Badan Hakim Syara tersebut kepada Direktorat Peradilan Agama akan lebih menyempurnahkan dan menghapuskan dualisme pelaksanaan tugas Peradilan Agama di Ternate serta daerah Maluku pada umumnya, bahwa berdasarkan pasal 39 UUD 1945 atas hak-hak asal usul dalam diri dari 4 Kesultanan dan 4 Kekhadian tadi, maka dibentuk 4 Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Yaitu Ternate, Soasio, Labuha dan Morotai. Pengadilan Agama Ternate, baru secara nyata pada tanggal 22 Agustus 1966 setelah adanya serah terima dari Badan Hakim Syara di Ternate dari Jogugu (Ketua Dewan Adat Moloku Sdr. K.H. Zanuch (Kepada Kepala Direktorat Peradilan Agama di Jakarta. Kemudian penunjukan personil Pengadilan Agama Ternate adalah berdasarkan SK Menteri Agama Nomor : B/ IC//5593 tanggal 25 Oktober 1966 yang terdiri atas seorang Pejabat Ketua, 2 (dua) orang Hakim Anggota tetap, 2 (dua) orang Hakim Anggota Honorer dan seorang Panitera¹⁹

1. Upaya Hakim dalam menekan kasus Perceraian Akibat Perselingkuhan di Pengadilan Agama Kelas 1A kota Ternate.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, khususnya terkait dengan perceraian akibat selingkuh di Pengadilan Agama Ternate, analisis hakim terhadap putusan perkara yang dilakukan di PA Ternate telah mendapat respon dari Hakim berdasarkan hasil wawancara dan pengumpulan data. Dalam hal ini, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990. kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-undang Nomor 7

¹⁹. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Ternate <http://pa-ternate.go.id>, diakses 19 Juni 2022.

tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 agar Pemohon rukun Kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan kepada pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk menempuh jalur mediasi dan dalam laporan mediator Majelis Hakim menyatakan tidak berhasil mendamaikan para pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat prosedur persidangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016.²⁰ Namun disisi lain, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa, alasan perceraian tentang perselingkuhan Termohon dengan pria lain tidak beralasan, namun dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus hingga pisah tempat tinggal selama tiga tahun, bahkan keduanya tidak lagi kembali hidup bersama dan selama itu pula kedua belah pihak tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Oleh karena dasar pertimbangan Majelis Hakim, bahwa berdasarkan Yuriprodensi Mahkamah Agung RI Nomor; 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober, dinyatakan, *“Diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “matri monial guilt” tetapi broken marriage (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon”*. Demikian pula dalam Yuriprodensi Mahkamah Agung RI Nomor : 3180/K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 juga dinyatakan, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”. Sedangkan berdasarkan Yurisprodensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa: *“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun Kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.*²¹

²⁰. Putusan Nomor 601/Pdt.G/2020/PA.Ternate, h. 11.

²¹. *Ibid.*, h. 15-16.

Kekuasaan absolut Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diutamakan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah sebagai alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Fakta ditemukan dari pembuktian suatu peristiwa dengan mendengarkan keterangan para saksi dan ahli. Oleh karena itu, untuk dapat menemukan fakta dan mengetahui peristiwa yang sebenarnya, maka dapat diketahui dari pernyataan yang diutarakan oleh Penggugat/Tergugat dan Pemohon/Termohon.²² Berdasarkan hal tersebut maka solusi untuk menghilangkan kemudharatan itu ialah perceraian, yang mana pihak Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Ternate telah berupaya untuk mendamaikan dan mediasi, namun suami-isteri telah berketetapan hati untuk bercerai, sebab khawatir akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar.

2. Perspektif Hukum Islam terhadap kasus Perceraian Akibat Selingkuh

Memperhatikan pendapat ahli Hukum Islam, Dr. Ahmad Al-Ghundur, dalam kitab *Ath Thalaq minasy Syari'atil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 dan menukilnya sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Ternate termuat dasar analisis hukum Islam dalam amar putusan:²³ sebagaimana penjelasan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 diantaranya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemah;

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²⁴ Ayat tersebut mengungkapkan tujuan dasar setiap pembentukan rumah tangga, yaitu disamping untuk mendapatkan keturunan yang saleh, adalah untuk dapat hidup tenteram, adanya suasana sakinah, yang disertai rasa kasih sayang.

Suami-isteri dalam ajaran Islam tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan bercerai, karena benang kusut itu sangat mungkin disusun kembali. Walaupun dalam ajaran Islam ada jalan penyelesaian terakhir yaitu perceraian, namun perceraian adalah suatu hal yang meskipun boleh dilakukan, tetapi dibenci

²². Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Edisi Keempat, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1993), h. 164.

²³. Putusan Nomor 601/Pdt.G/2020/PA.Tte, h. 17.

²⁴. Kementerian Agama, RI, *Op. Cit.*, h. 406

oleh Nabi. Setiap ada sahabat datang kepadanya yang ingin bercerai dengan isterinya, Rasulullah ﷺ selalu menunjukkan rasa tidak senangnya, seraya berkata: Abgadul halali „indallahi at-Talaq (hal yang halal, tapi dibenci oleh Allah adalah perceraian). Untuk mencapai perdamaian antara suami-isteri bilamana tidak dapat diselesaikan melalui hakam, yaitu dengan mengutus satu orang yang dipercaya dari pihak laki-laki dan satu orang dari pihak perempuan, guna berunding sejauh mungkin untuk didamaikan.²⁵ Hal ini sebagaimana dalam QS. An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemah:

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.²⁶

Dari ayat ini terdapat satu arahan islah (perdamaian) kepada pihak suami dan isteri melalui penetapan atau pengangkatan dua orang hakam. Memang satu alternatif islah adakalanya harus cerai setelah dua orang hakam melakukan penelitian dan pengkajian tentang permasalahan dua pihak suami isteri. Tetapi alternatif lain bukan cerai mungkin sekali sebagai langkah islah yang dipilih dari kesepakatan dua orang hakam.²⁷ Dalam penafsiran Imam Syafi'i, bahwa ayat ini mengisyaratkan dibolehkannya hakam mendamaikan kedua belah pihak, namun hakam tidak memiliki kewenangan menyuruh mereka suami isteri untuk bercerai. Jadi apabila suami isteri bersengketa, sementara suami atau isteri itu tidak ada yang mau mengalah, sehingga jika situasi perselisihan dibiarkan berkepanjangan, maka tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian bahkan permusuhan yang menimbulkan saling benci dan dendam, maka hendaknya ada seorang hakam

²⁵. Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Edisi I, Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 97

²⁶. Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 84.

²⁷. Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995) h. 146.

sebagai juru wasit yang mendamaikan kedua belah pihak.²⁸

Dari paparan diatas, perceraian bisa terjadi atas kehendak suami maupun isteri. Kehendak bercerai sebenarnya datang dari suami isteri yang tidak bisa utuh lagi dalam membangun rumah tangga. Secara prinsip, perselingkuhan tidak dapat dijadikan landasan dalam mengajukan perceraian ke Pengadilan, namun perselingkuhan adalah salah satu instrumen yang menyebabkan terjadinya disharmonis dalam rumah tangga antara suami dan isteri. Adapun perselingkuhan faktor utama yang menyebabkan hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga dan pertengkaran suami isteri, sehingga terjadinya perceraian pada putusan perkara tersebut. maka demi menjaga kemaslahatan dan menempuh solusi terakhir, yaitu perceraian. Karena sudah tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang terhadap keduanya, permasalahan yang berlarut-larut, sehingga melampiaskannya kepada orang lain yang bukan mahramnya, sebagaimana dijelaskan pada duduk perkara di atas. Sebagaimana dalam kaidah ushul yaitu “*Kemudharatan harus dihilangkan selama memungkinkan*”. Selain itu Islam mengajarkan etika dalam perceraian, ketika dalam masa iddah dan dapat menahan diri mengadakan perbaikan di antara keduanya untuk ruju’ kembali, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah Ayat 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ □

Terjemah;

*Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.*²⁹

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemah:

Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut’ah dengan cara yang

²⁸. Anik Mukhifah, *Analisis Pendapat Imam Al-Syafi’i Tentang Hakam Tidak Memiliki Kewenangan Dalam Menceraikan Suami Isteri Yang Sedang Berselisih*, (Semarang: UIN Walisongo, 2010), h. 62.

²⁹. Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, h. 36.

*patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa.*³⁰ Adapun mut'ah ialah sebagai pemberian suami untuk yang diceraikannya sebagai bentuk penghibur duka sang isteri

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka peneliti mendapatkan hasil yang terkait dengan Akibat perkara Selingkuh Di Pengadilan Agama Kelas 1A Ternate, Bahwa Majelis Hakim merujuk berdasarkan Yuriprodensi Mahkamah Agung RI Nomor; 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober, dinyatakan, “Diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “matri monial guilt” tetapi broken marriage (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah untuk mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Sedangkan menurut analisis hukum Islam bersarkan kenyataan kondisi rumah tangga telah berguncang dan tidak harmonis lagi karena sudah tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang terhadap keduanya, permasalahan yang berlarut-larut, sehingga melampiaskannya kepada orang lain yang bukan mahramnya, sebagaimana dijelaskan pada duduk perkara di atas. Sebagaimana dalam kaidah ushul yaitu “*Kemudharatan harus dihilangkan.*”

Referensi

Anshori Abdul Ghofur, Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif. (Yogyakarta: UII Press, 2011)

³⁰. *Ibid.*, h. 39.

- al-Hajjaj bin Muslim, "Shahih Muslim", (Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi).
- Al-'Asqalani Ibn Hajar, *Bulughul Maram*, Penerjemah M. Arifin Kurnia (Cet. II, Bandung: Marja, 2020), h. 209-210.
- Dokumen Putusan Nomor 601/Pdt.G/2020/PA.Ternate
- Effendi Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Edisi I, Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Gani Abdul Abdullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, (cet. I, Jakarta: Intermedia, 1991).
- Indra Cahyono Defiani, "Proses Penyelesaian Konflik Intrapersonal pada Wanita dalam Menghadapi Perselingkuhan dari Suami", *Jurnal Hukum*. (No 1, Januari-Juni 2014).
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ("Inpres 1/1991") ditetapkan pada tanggal 10 Juni 1991 Bab XVI, Putusnya Perkawinan.
- Jabir Al-Jazairi Abu Bakar, *Minhajul Muslim*, Penerjemah Fadhli Bahri, (Cet. I, Jakarta: Darul Falah, 2000), h. 598-599. Lihat Musnad Imam Ahmad.
- Kuzari Achmad, "Nikah Sebagai Perikatan", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995).
- Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Jabil Raudhatul Jannah, 2010).
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Edisi Keempat, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1993)
- Mukhifah Anik, "Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Hakam Tidak Memiliki Kewenangan Dalam Menceraikan Suami Isteri Yang Sedang Berselisih," (Semarang: UIN Walisongo, 2010).
- Setiawan Ebta, <https://kbbi.web.id/sebab.html>. DigitalOcean (Akses September 4, 202).
- Syaifuddin Muhammad dkk, *Hukum Perceraian* (Edisi I, Cet. IV, Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Ternate <http://pa-ternate.go.id>, diakses 19 Juni 2022
- Umuri Rasulillah Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, "Al-Jami' Al-Musnad As- Shahib Al-Mukhtashar Min  Wa Sunanihi Wa Ayyamihi (Shahih bukhari)", (Cet. I, Beirut, Dar Tuq An-Najah, 1422 H)
- .